

Kontrak Kerja Sama

ANTARA

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT  
DENGLAN  
SD NEGERI 3 SUANGI TIMUR

ACMOR : P/16219/10.15/VI.205/2025

NOHOK : 401.34/54/1013/0012/2025

TENTANG

PERGELOLAAN BANGUNAN PELATIHAN PESIBELAJARAN MENDALAM (PM) BAGI  
GURU SEKOLAH LINGKUNGAN DI  
SD NEGERI 3 SUANGI TIMUR

Pada hari ini Sabtu tanggal delapan bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh lima (08-09-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan Pembinaan Mandiri untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetya  
NIP : 198606172011041000  
Jabatan : Pejabat Pembina Kejuruan (PPK)  
Alamat : Jalan Gajahmada Km. 179 Jempang Batu, Kec. Sekeloa, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83116

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Djennarul Muwahhidah, S.Ag.  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Jalan Ulara Desa Kabur Kiri Salwa Kabupaten Lombok Timur

Bertindak untuk dan atas nama Peserta SD Negeri 3 Suangi Timur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARTI PIHAK dengan terlebih dahulu menandatangani ini:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Masyarakat PPK.
2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pejabat SD Negeri 3 Suangi Timur.

Sesuai untuk melaksanakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan Pembelajaran Mandiri (Pelatihan PM) bagi Kepala Sekolah dan Guru dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melaksanakan anggaran biaya bagi PIHAK PERTAMA dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- (2) Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.

#### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:

- a. Pembinaan pengajaran, pelatihan PM bagi kepala sekolah dan Guru;
- b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 3** **Bentuk Kerja Sama dan Asesmen**

Bentuk kerja sama adalah penyelenggaraan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru melalui pendulikan dan pelatihan dengan target sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan PAUD, SD dan PK dapat mendaftarkan 1 orang kepala sekolah dan 2 orang guru;
- b. Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu Guru Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah;
- c. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah dan 3 guru dengan kompetensi MPK, IPS dan Humaniora/Therapan.

#### **Pasal 4** **Tugas dan Tanggung Jawab**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PABP (Anggaran Pelatihan PM) bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari komponen biaya pelatihan, terutama meliputi bahan, honor, biaya perjalanan dan lainnya;

- atau profesi sebagai pendidik atau PNBP Fungsional. Komponen biaya tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan honorarium.
- b. menyetujui RAB pembiayaan di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lain biaya konsumsi bagi peserta, peserta ahli, pengajar dan para ahli serta perjalanan dinas dan diomodasi jika diperlukan) bagi peserta ahli, pengajar dan peserta. Biaya pelatihan di luar komponen PNBP fungsional atau layanan PNBP akan dibebankan oleh PIHAK KEDUA ke rekening RPL;
  - c. menyetujui rekening pencairan PNBP dan rekening RPL yang digunakan untuk pencairan sesuai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;
  - d. melakukan proses penyerahan ke Kas Negara atau komponen PNBP Fungsional dan mengajukan Maksimum Pencairan (MP) serta proses pencairan/pembayaran dari PNBP dari PIHAK KEDUA;
  - e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;
  - f. menyediakan dan melaksanakan Peladahan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan;
  - g. menyetujui dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA;
  - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan
  - i. Kepala Administrasi dan menyimpan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.

**[2] PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:**

- a. mengalokasikan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi tarif PNBP Fungsional dan biaya di luar komponen PNBP Fungsional atau layanan PNBP sesuai kontrak kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBP fungsional dan komponen di luar PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui Bencahana Penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNBP kepada PIHAK KESATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayar);
- c. menyediakan dan melakukan pembayaran langsung untuk Transport dan pengajaran peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru, sesuai ketentuan kegiatan dan keterbatasan anggaran;
- d. menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU dan

- h. menverifikasi laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU.

#### Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru berasal dari Sarana Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler dengan mekanisme PKBP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud belum termasuk transportasi dan transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler
- (3) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 4.121.500 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Biaya PNBP Pungutan yang akan dianggarkan ke rekening sebesar Rp 2.494.000
  - b. Biaya di luar komponen PNBP anggaran yang berasal PNBP sebesar Rp 1.627.500

#### Pasal 6 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KESATU wajib menyalurkan bentuk pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dengan mekanisme PNBP fungsional dan komponen di luar PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening bank yang dengan rincian sebagai berikut:  
Kode VA pembayaran : 8050 000 000 000  
Bank : Mandiri
- (2) PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui rekening KPL atas komponen PNBP Pungutan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menyelesaikan Proses Pembayaran paling lambat hari ke 3 (tiga) sebelum IN 1 diterbitkan;
- (4) PIHAK KESATU akan menyerahkan data data Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru pada rekening RFL jika ada ke luar Negara pada akhir pelaksanaan pelatihan.

**Pasal 7**  
**Kebentuan Pajak**

Pembayaran pajak yang dikibahkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**Jangka Waktu**

Kontrak Kerja Sama ini berlaku tidak ada cukup dibatasi dengan masa PARA PIHAK sempat Jangka 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan PAK selesai.

**Pasal 9**  
**Sanksi**

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak kerja sama ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**Kecelakaan Kerja (Force Majeure)**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (Force Majeure) adalah peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, banjir, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan sejenis) yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (Force Majeure) wajib memberitahukan kepada pihak lain di awal keadaan yang mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

**Pasal 11**  
**Penglesaian Perselesaian**

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mutual.

**Pasal 12**  
**Pembertahuan**

Segala pembertahuan yang berkaitan dengan kontrak ini wajib dibarengi secara bertahap oleh PARA PIHAK dengan dalam sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah  
Jalan Gajahmada No 174 Jemping  
Buru, Kab. Sekampela, Kota  
Kategori  
No Telp (0570) 820720  
Sms  
hp: 0815660000000000

Kepala Sekolah

Jalan Palung, Kec. Sukra  
Kabupaten Jember Timur

No Telp-

Sms-

Setiap perubahan dan penggantian diri alamat alamat tersebut di atas  
wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak  
yang lain.

Pasal 13

Lain-lain

- (1) PIHAK KEDUA harus memelihara jumlah peserta sesuai yang akan  
mengikuti Pelatihan FM.
- (2) Apabila peserta yang mengikuti Pelatihan FM berangkat dari rumah dengan  
uang apapun sudah nama PNDP terdapat di dalamnya itu Kas Negara  
jika biaya yang telah dibelanjakan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat  
dikembalikan dan akan sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14


Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) set pada kertas bermaterai  
cukup, masing-masing terdapat tanda dan mempunyai kekuatan hukum yang  
sama bagi PIHAK KEDUA.

Lombok Timur, 9 September 2025

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Muhammad Irfan Praxulya

NIP.198606172014041004

Qatani Abdurrahman, S.Ag

Np.197411222007012010